

## **Peran Pemilih Pemula melalui Ruang Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum 2024**

**Alfian Wahyu Musticho<sup>1</sup>, Ikhda Aini Salsabilla<sup>2</sup>, Rafidatul Laila<sup>3</sup>, Masyiva Alfi Sari<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

<sup>1</sup>alfianmusticho10@gmail.com, <sup>2</sup>ikhdaaini15@gmail.com, <sup>3</sup>rafidatullailaa@gmail.com,

<sup>4</sup>minion9990i@gmail.com

*Corresponding Author:* Ikhda Aini Salsabilla

**Abstract:** *First-time voters are an important aspect in the 2024 general election, because the total number of first-time voters dominates. However, novice voters, as users of the digital space, sometimes easily believe in news that is not necessarily true. This article explores the extent to which the role of first-time voters through the digital space can generate public participation in the 2024 elections using descriptive-qualitative empirical legal research methods through literature studies. As a result, the role of all people, including first-time voters, is very necessary for the smooth implementation of elections, especially regarding efforts to increase participation through the digital space.*

**Keywords:** *General Elections; Beginner Selector; Digital Space; Society Participation.*

**Abstrak:** Pemilih pemula merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, karena jumlah dari keseluruhan pemilih pemula ini termasuk mendominasi. Namun, pemilih pemula, sebagai pengguna ruang digital, terkadang gampang percaya pada berita-berita yang belum tentu benar adanya. Artikel ini mengulik sejauh mana peran pemilih pemula melalui ruang digital dapat membangkitkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran semua masyarakat, termasuk pemilih pemula, sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu, khususnya mengenai upaya menumbuhkan partisipasi melalui ruang digital.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum; Pemilih Pemula; Ruang Digital; Partisipasi Masyarakat.

## **Pendahuluan**

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, jiwa demokratis sangat dibutuhkan bagi setiap warga negara. Politik merupakan sarana yang paling memungkinkan untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis yang sesuai dengan regulasi. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah.<sup>1</sup> Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi dengan pertimbangan bahwa sistem tersebut lebih baik daripada sistem yang lain. Penerapan sistem demokrasi memberi kesempatan besar bagi pemimpin untuk memimpin dengan mengikutsertakan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya cukup disebut “UUD NRI Tahun 1945”) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa rakyat mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak, serta kewajiban untuk berpartisipasi dalam menyeleksi pemimpin yang akan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Jika berbicara mengenai demokrasi, maka perlu adanya partisipasi dari semua masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu

---

<sup>1</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum,” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57.

<sup>2</sup> David Milanto Pau Gere, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Di Kota Kupang” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), <http://eprints.ipdn.ac.id/11483/>.

tidak hanya orang yang sudah tua, tetapi suara dari kaum milenial dan generasi Z, yang mana dalam hal ini pemilih pemula sangat penting dan dibutuhkan. Pemilih pemula (*first time voter*) merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan oleh partai politik dalam mendulang suara pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Karakteristik pemilih pemula yang masih rentan atau belum mandiri dalam pengambilan keputusan untuk memilih secara mandiri menjadi ruang tersendiri yang dapat disentuh oleh partai politik.

Kriteria pemilih pemula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 8 Tahun 2012”) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 42 Tahun 2008”) adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau pernah kawin. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dalam dunia politik melalui pemilu.<sup>3</sup> Keberadaan pemilih pemula kerap menjadi incaran bagi partai politik untuk mendulang suara. Namun, pemilih pemula, umumnya, belum terinformasikan serta tidak memiliki pendidikan politik memadai. Dengan asumsi ini, partai politik berupaya mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula melalui berbagai upaya. Dalam kenyataannya, partai politik lebih banyak memberdayakan pemilih pemula melalui kampanye dengan melibatkan politik uang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dody Setyawan and Ignatius Adiwidjaja, “Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang,” *Jurnal Reformasi* 3, no. 2 (2013): 90–95.

<sup>4</sup> Siska Sasmita, “Peran Informasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu/Pemilukada,” *Jurnal Administratio* (2013): 1–8, <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/94>.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2024 adalah 204.807.222 pemilih, di mana KPU menyebutkan yang mendominasi pada pemilu tahun 2024, yaitu generasi milenial dengan jumlah 68.822.389 orang atau sekitar 33,60% dari total DPT. Generasi milenial adalah sebutan untuk orang yang lahir pada tahun 1980 sampai 1994. Di sisi yang lain, pemilih yang dari generasi Z adalah sebanyak 46.800.161 pemilih atau sekitar 22,85% dari total DPT. Generasi Z merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 1995 hingga 2000-an. Jika dijumlahkan, total pemilih dari kaum milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 (seratus tiga belas) juta pemilih. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa banyak sekali kaum pemilih pemula yang akan melaksanakan pencoblosan suara atau memberikan suaranya untuk pertama kalinya pada tahun ini. Rata-rata usia para kaum pemilih pemula berkisar 17-21 tahun.

Pada perkembangannya hari ini, ruang digital sebagai sarana penunjang yang mengalami perkembangan cukup pesat merupakan hal yang mempengaruhi setiap aspek kegiatan. Dalam hal ini, generasi Z punya peranan untuk dapat membantu memberikan edukasi atau sebagai *agent of change* dalam pendidikan politik di lingkungan mereka. Sebagai warga negara Indonesia yang akan memberikan suaranya pada pemilu 2024, pemilih pemula harus bersikap lebih bijak dalam menggunakan sosial media, karena dalam ruang digital tersebut banyak sekali postingan yang secara cepat menyebarkan informasi akurat maupun sebaliknya. Oleh karena itu, artikel ini fokus pada peran pemilih pemula melalui ruang digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi tahun 2024. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran pemilih pemula melalui ruang digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi tahun 2024.

Terkait dengan artikel ini, peneliti telah mengkaji beberapa artikel terkait yang relevan. Pertama, artikel yang disusun oleh Agam Primadi dan kawan-kawan yang berjudul “Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif”. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa inovasi dengan mewujudkan sosialisasi pengawasan sangat diperlukan kepada masyarakat agar pemilu di seluruh wilayah menjadi efektif dalam meningkatkan partisipasi serta kesadaran akan politik pemilih, khususnya yaitu para pemilih pemula.<sup>5</sup>

Kedua, artikel yang disusun oleh Primandha Sukma Nur Wardhani yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum”. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemilu dapat dikatakan sebagai sarana demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat agar menjadikan rakyat yang sadar akan cinta tanah air serta bertanggung jawab. Pemilih pemula adalah para pemilih yang baru berpartisipasi dan memberikan suaranya pada pemilu. Persamaan artikel tersebut dengan artikel ini adalah fokus pada pemilih pemula dalam pemilu, sedangkan perbedaannya adalah artikel yang disusun oleh peneliti membahas tentang peran pemilih pemula dalam ruang digital agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Ketiga, artikel yang disusun oleh Fretty Luciana Gurning dan kawan-kawan yang berjudul “Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan usaha untuk mengubah karakter seseorang secara sadar ataupun tidak. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak dan suara yang sama. Pemilih pemula cenderung memiliki

---

<sup>5</sup> Agam Primadi, David Efendi, and Sahirin Sahirin, “Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif,” *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 63–73.

<sup>6</sup> Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum.”

karakteristik yang mempunyai pikiran lebih kritis, independen, dan mandiri. Karakteristik tersebut cukup kondusif untuk pemilih pemula dalam menentukan pemimpin pilihannya.<sup>7</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis metode penelitian yang demikian mengkaji, salah satunya, dokumen otoritatif hingga pendapat para ahli hukum melalui publikasi-publikasinya.<sup>8</sup> Namun, analisis datanya bersifat deskriptif-kualitatif melalui cara mendeksripsikan data secara sistematis, faktual, dan akurat dengan berupaya menggali kedalaman atau makna lebih mendalam. Cara tersebut dipandang mampu menggambarkan suatu situasi dan kondisi.

### **Pemilih Pemula**

Politik memiliki makna yang cukup beragam. Ada yang menyebutnya dengan seni dan ilmu pemerintahan, ilmu tentang negara, dan pembagian kekuasaannya. Pada dasarnya, politik berkenaan dengan perilaku manusia dalam mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari beberapa cabang ilmu. Dalam bahasa Yunani, misalnya, politik berasal dari kata “*polis*” yang artinya negara kota atau “*politikos*” yang artinya kewarganegaraan. Dapat diambil kesimpulan

---

<sup>7</sup> Fretty Luciana Gurning et al., “Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024,” *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* 1, no. 1 (2023): 34–39.

<sup>8</sup> Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro’, and Rizki Dermawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” in *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 31–33.

bahwa politik ini dapat di artikan ilmu yang berhubungan tentang warga dan negara.

Menurut G.A. Almond dan S. Verba, budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya. Juga, sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Sementara itu, menurut Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, ide-ide, nilai, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.<sup>9</sup>

Menggabungkan antara politik dengan warga negara sangat di perlukan. Adanya politik yang berkembang diperlukan juga partisipasi setiap warga negaranya. Pembentukan pendidikan jiwa politik yang sudah dilakukan, seperti adanya ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang konsep dasar pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui pendidikan kewarganegaraan. Pemilih merupakan pihak yang berhak menentukan tujuan yang diinginkan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen atau warga negara. Konstituen merupakan kelompok masyarakat yang diwakili ideologinya yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik, seperti partai politik.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi pemilih pemula sering kali berubah-ubah dalam acuan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Namun, terlepas dari sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi, banyaknya pemilih pemula dapat menjanjikan dalam setiap ajang pemilu. Pemilih pemula merupakan sebuah strategi bagi calon-calon pemimpin untuk mengamankan kekuasaan. Siapapun dapat merebut perhatian pemilih pemula untuk merasakan bagaimana

---

<sup>9</sup> Lihat, Asmika Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jupius: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 44.

keuntungan dengan dominasi yang dimiliki oleh pemilih pemula. Perilaku pemilih pemula dengan antusiasisme yang tinggi, relatif lebih rasional dan haus akan perubahan yang akan tampil pada pemilu.

Menurut Gaffar Efrizal, pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu merupakan suatu cara bagaimana pemimpin bisa mewujudkan aspirasi rakyat dengan mandat yang diberikan. Pemilu merupakan cara sosial yang hampir tiap hari dekat dengan masyarakat, termasuk pemilih pemula, apalagi menjelang pemilu seperti kali ini. Kalangan pemilih pemula, terutama mahasiswa, seringkali membahas isu-isu yang sering terjadi dalam politik. Politik tidak lagi menjadi suatu hal yang tabu dalam kalangan mahasiswa. Banyak dari mereka seringkali berkumpul atau hanya sekedar *nongkrong* santai dengan membahas isu-isu politik yang sering terjadi pada pemilu 2024 yang akan datang.<sup>10</sup>

Pemilih pemula memerlukan komunikasi politik di dalam situs jaringan sosial. Media sosial menjadi alat yang dapat digunakan dalam mengakses informasi yang datang. Adanya media sosial membantu pemilih pemula untuk mengambil peran dalam setiap pemilu yang diselenggarakan. Media sosial menjadi alat untuk menjalankan suatu informasi atau sosialisasi dalam pemilu.<sup>11</sup>

### **Ruang Digital**

Media sosial merupakan alat yang fleksibel dalam memberikan informasi bagi pemilih pemula. Seiring berkembangnya teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat, internet telah masuk dan

---

<sup>10</sup> Lihat, Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum."

<sup>11</sup> Loina L. K. Perangin-angin and Munawaroh Zainal, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 4 (2018): 737.

merambah ke dalam kehidupan umat manusia. Internet merupakan suatu bentuk perkembangan yang nyata dan terlihat yang memudahkan bagi setiap manusia untuk berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa menempuh jarak yang jauh.<sup>12</sup>

Kehadiran media sosial menjadi wajah baru di bidang politik. Media sosial dapat menambah rasa ingin tahu apa saja yang ada pada politik dan dengan adanya pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di negara kita. Media sosial menjadi salah satu acuan bagaimana partisipasi masyarakat yang akan hadir dalam pemilu yang akan datang. Hal-hal baik perlu diciptakan dalam pemilu dengan adanya informasi yang pesat seperti sekarang ini, sehingga tidak hanya berita buruk yang sering muncul pada media sosial. Namun, kita juga perlu mengetahui benar atau tidaknya berita itu, karena sebagai warga negara yang demokratis harus dapat mencerna setiap informasi yang datang tanpa adanya informasi yang benar.

Adanya media sosial, seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram* menjadi daya tarik manusia untuk memiliki *gadget*. Tidak dipungkiri, misalnya, *Facebook* menjadi aplikasi yang sangat banyak digunakan, baik dari kalangan muda maupun tua. Dengan informasi yang terus *update* setiap waktu, kehadiran media sosial ini menjadi dampak baik, bahkan juga buruk bagi politik. Dalam hal ini pula, postingan-postingan yang viral menjadi “bahan bakar” bagi suatu gerakan masyarakat.

Menurut Jonah Berger dan Katherine Milkman dalam studinya, berita-berita yang dibagikan secara viral melalui media sosial adalah berita yang mampu membangkitkan emosi, baik positif maupun negatif yang sangat kuat. Di Indonesia sendiri, media sosial dijadikan sebagai salah satu alat kampanye yang ampuh dalam gelaran pemilu pada tahun 2014. Munculnya media sosial tidak serta-merta baik begitu saja dengan

---

<sup>12</sup> Aminah and Novita Sari, “Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula,” *Komunikasi Globa* 8, no. 1 (2019): 51–61.

alur yang diharapkan, namun banyak bagian-bagian tertentu yang menyebarkan informasi yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya.<sup>13</sup>

Terlihat banyaknya berita tentang politik yang sering kali tampil pada layar media sosial dan secara tidak langsung hal seperti itu dapat menambah pengetahuan bagi kalangan pemilih pemula tentang bagaimana politik yang ada di Indonesia. Namun, sangat disayangkan sekarang ini banyak pesan politik yang sering viral tanpa adanya rasa ingin tahu bahwa informasi yang didapat benar atau tidak. Dalam hal ini, media sosial merupakan sebuah hal wajar, di mana politik di seluruh dunia sering menggunakannya untuk mengakses informasi jarak jauh tanpa harus bertemu dan tanpa harus mendengarkan secara langsung.

Sejumlah penelitian menunjukkan politisi di seluruh dunia telah mengadopsi media sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen yang berdialog langsung dengan masyarakat dan membentuk diskusi politik. Di sisi yang lain, sosialisasi ini sering dilakukan oleh badan-badan pemilu untuk meningkatkan bagaimana pemilih pemula dapat ikut andil dalam pemilu, sehingga tidak hanya menjadi penonton yang hanya melihat alur dan hasil, tetapi juga perlu kita ketahui proses yang dijalani dalam pemilu. Dalam hal ini, sebagian besar pemilih pemula muncul dari kalangan mahasiswa dan tidak perlu diragukan lagi tentang pengetahuan teoritiknya tentang politik, karena secara tidak langsung mereka telah mempelajari dalam dunia kampus. Oleh karena itu, mahasiswa dapat menjadi pihak untuk mensosialisasikan bagi warga yang buta tentang pemilu yang benar tanpa melanggar aturan.

Menurut KPU, kelompok muda, terutama generasi milenial dan generasi Z, akan menjadi pemilih terbesar pada pemilu 2024. Kelompok muda banyak mencakup beberapa golongan dari mahasiswa, pelajar, hingga pekerja lainnya. Hal ini merupakan yang diunggulkan, karena

---

<sup>13</sup> Lihat, Tri Wahyuti, "Urgensi Literasi Media Digital Bagi Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pemilu 2019," *Konvergensi* 1, no. 1 (2019): 39-50.

pemilih pemula membawa suasana baru dalam pemilu. Dengan begitu, perlu adanya sosialisasi untuk membawa ranah pemilih pemula dalam pemilu dan perlu adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan negara yang demokrasi dan mewujudkan adanya partisipasi yang bersinergi dalam pemilu. Oleh karena itu, dengan hadirnya media sosial dapat menunjang dalam mengakses informasi politik menjadi poin penting untuk pemilih pemula agar bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik dan benar. Dalam pendidikan literasi digital, menjadi hak yang dibutuhkan dalam politik dan juga mengingat informasi yang terus-menerus datang dan harus perlu diiringi kecermatan bagi golongan muda dalam menerima isu-isu.

Literasi digital adalah salah satu indikator dalam pendidikan dan kebudayaan untuk menciptakan cara berpikir peserta didik yang kritis dan kreatif. Melihat digital yang mengalami kemajuan begitu pesat, maka perlu adanya cara berpikir yang lebih kritis yang tidak hanya di kalangan pendidikan atau pelajar, namun juga setiap warga harus memiliki pemikiran yang sama dengan lainnya. Pendidikan yang maju dapat diukur bagaimana warga dapat bersaing dengan warga lain, bahkan bisa bersaing dengan negara lain itu adalah suatu hal adanya kemajuan dalam pendidikan. Pendidikan juga menjadi sebuah acuan dalam pemilu untuk menambah partisipasi pelajar yang sudah memenuhi syarat bagi calon pemilih dalam pemilu tahun 2024. Dengan literasi pendidikan yang diberikan dapat membuat seseorang yang berpendidikan dapat mencerna dengan baik informasi-informasi politik yang sering muncul di media sosial, yaitu tidak hanya yang buruk saja, tetapi perlu ketelitian dalam menerima informasi. Dengan hal tersebut, menciptakan pemilu dalam ruang digital juga sangat membantu tersebarnya sebuah informasi tentang politik cepat diakses oleh setiap

golongan.<sup>14</sup>

Situasi literasi politik pada segmen pemilih pemula juga dapat menyuburkan apatisme politik (sikap acuh tak acuh; tidak peduli), bahkan dengan sekedar menganggap isu-isu belaka. Literasi politik justru dapat mengooptasi dan memobilisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik demi mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan hal-hal yang ditimbulkan. Oleh karena itu, butuh kesadaran bagi pemilih pemula dalam mengolah isu-isu yang sering muncul, misalnya, *hoaks* yang dibuat oleh seseorang untuk memberikan hal negatif, agar seseorang tersebut dapat terlihat buruk di mata orang yang melihatnya. Hal tidak terpuji tersebut seringkali terjadi pada masa pemilu. Oleh karena itu, pemilih pemula harus pintar dalam mencerna berita-berita yang muncul dan tidak mudah terpercayanya dengan informasi tidak jelas.<sup>15</sup>

Mengingat hal-hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) melakukan peningkatan pada sistem keamanan digital untuk mencegah berita-berita *hoaks* tidak diberi izin untuk terbit pada layar media sosial. Pasalnya, *hoaks* dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap masyarakat, baik negatif ataupun positif. Banyak dampak yang dapat muncul dari *hoaks*, seperti warga susah untuk membedakan berita yang benar, mudah membenci, mudah terprovokasi, dan mudah berpindah pilihan atau dukungan. Dampak negatif seperti ini yang harus dihindari agar pemilih dapat nyaman dalam pemilu tanpa ada tekanan. Jadi, ruang digital mencakup banyak hal dan berperan cukup fleksibel bagi semua

---

<sup>14</sup> Dumaris E. Silalahi et al., *Literasi Digital Berbasis Pendidikan: Teori, Praktek, Dan Penerapannya* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).

<sup>15</sup> Agus Sutisna, "Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstektual," in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* (Serang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), 257–270.

golongan.

Bagi pemilih pemula, harus meningkatkan literasi pendidikan agar cermat dan cerdas dalam menerima informasi. Banyaknya berita *hoaks* yang muncul merupakan bukti bahwa perkembangan digital yang pesat membuat orang ingin melakukan hal-hal negatif. Peran Bawaslu memang sangat dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi atau pengarahan bagi pemilih pemula tentang pendidikan politik yang baik dan terhindar dari pelanggaran. Sebagai badan pengawasan, Bawaslu sudah meningkatkan sarana dan prasarana dalam digital untuk melacak berita *hoaks* atau mencegah pelanggaran yang akan terjadi. Dalam hal ini, sosialisasi perlu partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta mencegah hal-hal yang dilanggar dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, di mana masyarakat dilibatkan langsung, misalnya, dalam pemilu. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menyeleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintah maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil. Pengertian partisipasi politik, menurut Michael Rush dan Philip Althoft, adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menemukan pemimpin pemerintah. Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum, termasuk dalam memilih pemimpin pemerintah dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat, Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329.

Dalam hal ini, keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilu merupakan suatu partisipasi untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang peduli bagaimana sistem demokrasi di Indonesia. Warga, termasuk pemilih pemula, harus sadar bahwa pemimpin yang dipilih ke depannya akan mengolah pemerintah di daerahnya, tidak hanya mengeluh setelah calonnya menjadi pemimpin banyak masalah yang ditimbulkan. Oleh karena itu, masyarakat juga dapat melaporkan kepada Bawaslu jika terdapat pelanggaran, baik yang dilakukan calon pemimpin maupun peserta pemilu lainnya. Banyak kemanfaatan yang ditimbulkan ketika partisipasi masyarakat sangat aktif dalam pemilu, seperti halnya menumbuhkan kapasitas politik dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran literasi politik bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran, serta menumbuhkan ruang publik yang sehat, seimbang, dan mempunyai keadilan yang kokoh.

Dengan kemanfaatan tersebut, tidak dipungkiri bahwa pemilu akan menjadi daya tarik bagi pemilih pemula untuk ikut serta menciptakan pemilu yang sehat dan mempunyai keadilan. Hal tersebut menjadi penting, karena masih ada orang yang tidak menginginkan terjadinya pelanggaran dalam pemilu, namun ada yang sebaliknya, misalnya, dengan melakukan *money politic* atau politik uang. Praktik tidak baik tersebut merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang dapat dilakukan menggunakan uang atau barang. Oleh karena itu, dalam kebijakan hukum pemilu, politik uang termasuk sebagai pelanggaran dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam hal ini, peran pemilih pemula atau masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pengawasan dalam pemilu.

Upaya peningkatan kualitas demokrasi, salah satunya, melalui

kerja pengawasan pemilu dengan terbentuknya lembaga menurut peraturan perundang-undangan. Bawaslu, contohnya, merupakan suatu badan yang dapat memberikan naungan atau arahan terhadap masyarakat, terutama bagi pemilih pemula untuk membantu menjaga ketertiban saat dilakukannya pemilu, sehingga pemilu berjalan dengan baik dan terhindar dari pelanggaran. Dalam hal ini, masyarakat juga perlu mengambil bagian di dalam upaya menjaga ketertiban saat dilakukannya pemilu.<sup>17</sup> Dengan demikian, pemilu merupakan salah satu medium aktualisasi partisipasi masyarakat, terutama peran pemilih pemula, sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik di Indonesia, yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan perkembangan ruang digital yang begitu pesat.<sup>18</sup>

## **Penutup**

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam politik, karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi penting dengan mengingat perkembangan ruang digital yang kian pesat dan jumlah pemilih pemula yang cukup signifikan dalam pemilu pada tahun 2024. Peran semua masyarakat, termasuk pemilih pemula, sangat diperlukan untuk kelancaran pemilu yang akan diselenggarakan, sehingga upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilu pada tahun 2024 melalui ruang digital menjadi suatu keniscayaan.

---

<sup>17</sup> Primadi, Efendi, and Sahirin, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif."

<sup>18</sup> Ibid.

## Referensi

- Aminah, and Novita Sari. "Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula." *Komunikasi Globa* 8, no. 1 (2019): 51–61.
- Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329.
- Gere, David Milanto Pau. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Di Kota Kupang." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022. <http://eprints.ipdn.ac.id/11483/>.
- Gurning, Fretty Luciana, Melva Simangunsong, Ade Fitri Sihombing, Dies L Tobing, Anjelina Pasaribu, Nadila Septiani Ritonga, Dewi Sartika Siregar, and Prayetno. "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024." *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* 1, no. 1 (2023): 34–39.
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57.
- Perangin-angin, Loina L. K., and Munawaroh Zainal. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 4 (2018): 737.
- Primadi, Agam, David Efendi, and Sahirin Sahirin. "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif." *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 63–73.
- Rahman, Asmika. "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 44.

- Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, edited by Moch Choirul Rizal, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
- Sasmita, Siska. "Peran Informasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu/Pemilukada." *Jurnal Administratio* (2013): 1–8.  
<http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/94>.
- Setyawan, Dody, and Ignatius Adiwidjaja. "Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang." *Jurnal Reformasi* 3, no. 2 (2013): 90–95.
- Silalahi, Dumaris E., Eka Aprilya Handayani, Bangun Munthe, Melvin M. Simanjuntak, Sri Wahyuni, Ramlan Mahmud, Jamaludin, et al. *Literasi Digital Berbasis Pendidikan: Teori, Praktek, Dan Penerapannya*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sutisna, Agus. "Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstektual." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 257–270. Serang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.
- Wahyuti, Tri. "Urgensi Literasi Media Digital Bagi Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pemilu 2019." *Konvergensi* 1, no. 1 (2019): 39–50.

